



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KECAMATAN MOJOROTO
KELURAHAN BANJARMLATI

Jl. Setono Kediri Tlp. (0354) 6022114 Kode Pos. 64119

KEPUTUSAN LURAH BANJARMLATI
KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI
NOMOR : 000.8.3.2/56/419.404/2025

TENTANG

ATURAN PERILAKU DAN KODE ETIK PELAYANAN
KELURAHAN BANJARMLATI TAHUN 2025

LURAH BANJARMLATI KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. Bahwa Kelurahan Banjarmlati Kecamatan Mojoroto merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Kediri dalam hal pemberian perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum terhadap setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kota Kediri;
- b. Bahwa untuk optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik, perlu diberlakukan norma etika pelayanan publik.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Lurah Banjarmlati Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;

Memperhatikan : Peraturan Daerah (Perda) No 4 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
4. Peraturan Kepala Kelurahan adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala kelurahan sebagai pelaksanaan dari peraturan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
5. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kelurahan Banjarmati, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang ditempatkan di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
7. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
8. Kode Etik Pelayanan publik adalah (Kodepep) adalah pedoman etis yang disepakati serta diterima oleh publik yang mengatur sikap dan perilaku pemberi layanan serta interaksi layanan selama berlangsungnya pelayanan sebagai wujud tanggung jawab kepada masyarakat.
9. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.
10. Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Kepala Kelurahan Banjarmati

BAB II
TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 2

1. Peraturan ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada aparatur bagian pelayanan terhadap pentingnya kode etik pelayanan, kejujuran dalam pemberian pelayanan, tanggung jawab moral dalam pelayanan, disiplin dalam melaksanakan tugas, serta tidak bertindak diskriminatif terhadap masyarakat pengguna jasa dalam proses pelayanan.

2. Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), diberlakukan Kode Etik Pelayanan di Lingkungan Kelurahan Banjarmati.
3. Kode Etik Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

BAB III SUMPAH DAN JANJI PELAYANAN PUBLIK Pasal 3

1. Setiap pemberi layanan mengucapkan sumpah dan janji pelayanan publik sebagai wujud tanggung jawab, komitmen dan integritas untuk mematuhi nilai-nilai moral yang termuat dalam Kodepep sebagai pedoman sikap dan tingkah laku dalam memberikan pelayanan publik.
2. Sumpah dan janji pelayanan publik diucapkan di hadapan pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan staf penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 4

1. Pengambilan sumpah dan janji pelayanan publik dapat dilaksanakan secara perorangan atau kolektif oleh pejabat yang berwenang.
2. Naskah sumpah dan janji pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan III Peraturan ini.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB Pasal 5

1. Pegawai wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
2. Kelurahan Banjarmati dan setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik Pelayanan Publik (KODEPEP) kepada seluruh masyarakat Kota Kediri.

Pasal 6

Setiap pemberi layanan bertanggung jawab atas pelaksanaan Kode Etik Pelayanan Publik (KODEPEP).

Pasal 7

1. Pegawai Negeri Sipil dan atau tenaga kontrak pemberi layanan melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan sanksi.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sanksi moral berupa permohonan maaf secara lisan dan/tertulis atau pernyataan penyesalan.
3. Sanksi moral berupa permohonan maaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung oleh pemberi layanan kepada penerima layanan.

Pasal 8

1. Setiap aparat yang melihat dan mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Pelayanan Publik (KODEPEP) wajib menyampaikan/mengadukan kepada Kepala Kelurahan yang berhak menegur PNS dan atau tenaga kontrak pemberi layanan.

2. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Kotak Saran dan Pengaduan, website, email, atau SMS, dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
3. Kepala Kelurahan Banjarmati yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan untuk meneliti adanya dugaan pelanggaran tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kelurahan Banjarmati.

Lampiran I : Keputusan Lurah Banjarmлатi
Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
Nomor : 000.8.3.2/56/419.404/2025
Tanggal : 3 Desember 2025

ATURAN PERILAKU DAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KELURAHAN BANJARMLATI KECAMATAN
MOJOROTO KOTA KEDIRI

1. PEMBERI LAYANAN HARUS MENGGUNAKAN ATRIBUT DAN IDENTITAS YANG MENUNJUKAN NAMA DAN INSTANSI PEMBERI LAYANAN.
2. PEMBERI LAYANAN MENGAWALI PELAYANAN DENGAN UCAPAN/SAPAAN 'SALAM' (ADA YANG BISA DIBANTU) DAN MENGAKHIRINYA DENGAN UCAPAN/SAPAAN "TERIMA KASIH" (MASIH ADA YANG BISA KAMI BANTU?).
3. PETUGAS LAYANAN TIDAK DIBENARKAN MELAKUKAN PROSES LAYANAN DENGAN MENGABAIKAN REGULASI DAN PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN SESUAI AZAS MATERIL DAN AZAS FORMIL.
4. PETUGAS LAYANAN TIDAK DIBENARKAN MENGAMBIL ALIH URUSAN LAYANAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT DENGAN PERTIMBANGAN YANG SIFATNYA SUBYEKTIF.
5. TIDAK DIBENARKAN MENDAHULUKAN DAN ATAU MELAMBATKAN PROSES LAYANAN KARENA PERTIMBANGAN SUBYEKTIF.
6. SELAMA WAKTU LAYANAN TIDAK DIBENARKAN MENGGUNAKAN KEKUASAAN YANG SIFATNYA HIRARKIS DENGAN MAKSUD MENGINTERVENSI LAYANAN UNTUK MENGABAIKAN REGULASI DAN PROSEDUR LAYANAN.
7. DALAM PROSES PELAYANAN PEMBERI LAYANAN TIDAK DIBENARKAN MENJANJIKAN JASA ATAU PRODUK LAYANAN KEPADA PENERIMA LAYANAN TANPA TERLEBIH DAHULU MEMERIKSA DOKUMEN PENGURUSAN.
8. PEMBERI LAYANAN TIDAK DIBENARKAN MEMINTA DAN ATAU MENERIMA SESUATU BARANG DAN ATAU JASA LAINNYA DILUAR BIAYA/KETENTUAN RESMI YANG DITETAPKAN.

9. SELAMA WAKTU LAYANAN, PEMBERI LAYANAN TIDAK DIPERBOLEHKAN MENGERJAKAN HAL-HAL SELAIN KEGIATAN PELAYANAN.
10. PADA PROSES LAYANAN, PEMBERI LAYANAN TIDAK DIPERBOLEHKAN MENEMUI PENERIMA LAYANAN DILUAR AREA LAYANAN (SERVICE HALL).
11. PEMBERI LAYANAN HARUS MENJAGA, MERAHASIAKAN DAN MELINDUNGI DATA PEMOHON DARI ORANG-ORANG TERTENTU TANPA IJIN TERTULIS DARI PEMILIK DATA TERSEBUT, KECUALI UNTUK KEPENTINGAN NEGARA.
12. PROSES LAYANAN HANYA DILAKUKAN SELAMA WAKTU LAYANAN OLEH INSTANSI PEMBERI LAYANAN.
13. PEMBERI LAYANAN HENDAKNYA MENJELASKAN DENGAN BAIK DAN JELAS BILAMANA ADA DOKUMEN LAYANAN YANG TIDAK LENGKAP ATAU TIDAK MEMENUHI SYARAT LAYANAN.
14. PEMBERIAN LAYANAN DILAKUKAN TANPA ADA DISKRIMINASI SUKU, AGAMA, RAS, DAN GOLONGAN.
15. PEMBERI LAYANAN HARUS MEMPERLAKUKAN PENERIMA LAYANAN SECARA HARMONIS DAN HUMANIS.
16. PEMBERI LAYANAN HARUS MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA DARIPADA KEPENTINGAN PRIBADI DAN GOLONGAN.
17. DALAM PEMBERIAN PELAYANAN HENDAKNYA TETAP MEMPERTIMBANGKAN IBU HAMIL, PARA LANSIA, DAN MEREKA YANG MEMILIKI KETERBATASAN FISIK DAN MENTAL.

Lampiran II: Keputusan Lurah Banjarmlati
Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
Nomor : 000.8.3.2/56/419.404/2025
Tanggal : 3 Desember 2025

SUMPAH PELAYANAN PUBLIK

DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH:
BAHWA SAYA, UNTUK DIPERCAYA
MENJADI PEMBERI LAYANAN PUBLIK AKAN BERTANGGUNG
JAWAB KEPADA TUHAN, BANGSA DAN MASYARAKAT

BAHWA SAYA, AKAN MEMATUHI SEPENUHNYA
SEGALA PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU DAN DENGAN IKHLASMELAKSANAKAN KODE ETIK
PELAYANAN PUBLIK

BAHWA SAYA, AKAN SENANTIASA MENJUNJUNG TINGGI
KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DALAM SETIAP SIKAP DAN
TINGKAH LAKU SECARA TERHORMAT DAN MULIA

BAHWA SAYA, AKAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN
NEGARA DAN MASYARAKAT DARIPADA KEPENTINGAN DIRI
SENDIRI, PRIBADI DAN GOLONGAN

BAHWA SAYA, AKAN MEMEGANG TEGUH KERAHASIAAN
DATA YANG MENURUT SIFATNYA ATAU
MENURUT KETENTUANNYA HARUS SAYA RAHASIAKAN

BAHWA SAYA, AKAN BEKERJA DENGAN DISIPLIN, JUJUR,
DAN IKHLAS UNTUK KEPENTINGAN PELAYANAN PUBLIK
SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA MELIMPAHKAN
PETUNJUK DAN BIMBINGANNYA KEPADA KITA SEKALIAN

Lampiran III: Keputusan Lurah Banjarmlati
Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
Nomor : 000.8.3.2/56/419.404/2025
Tanggal : 3 Desember 2025

JANJI PELAYANAN PUBLIK

1. Berjanji melayani masyarakat dengan mudah, cepat, pasti, transparan, adil dan akuntabel.
2. Berjanji melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh dedikasi dan rasa tanggung jawab dalam memberikan pelayanan.
3. Berjanji tidak akan menyalahgunakan jabatan, wewenang dan tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan pelayanan.
4. Berjanji tidak akan menerima pemberian/gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pemberian layanan.
5. Berjanji saling menghormati, bekerjasama dan menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis dengan sesama pegawai dalam memberikan pelayanan.
6. Berjanji melaksanakan budaya kerja yang ramah, rapi dalam berpakaian, disiplin, cepat, cermat, inovatif dan bertanggungjawab.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (ASN) dan Pegawai Non ASN pada Kelurahan Banjarmlati Kecamatan Mojoroto Kota Kediri masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K E D I R I
Pada tanggal : 03 Desember 2025

Lurah Banjarmlati
Kota Kediri,

EKO ANDIK GURITNO, SH
NIP. 197711202007011006